



NOMOR 29

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN FISIK DAN
NON FISIK DI KELURAHAN BAGI RUKUN WARGA (RW),
BANTUAN OPERASIONAL RUKUN WARGA (RW),
BANTUAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN BANTUAN SOSIAL
ORGANISASI LAINNYA BAGI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2011

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang berdayaguna dan mandiri perlu dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan kemampuan masyarakat, pemantapan kelembagaan serta peningkatan pelayanan masyarakat;

b. bahwa untuk pemantapan kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan pembangunan fisik dan non fisik di kelurahan bagi Rukun Warga (RW), Bantuan Operasional Rukun Warga (RW), Bantuan Rukun Tetangga (RT) dan Bantuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan yang memadai sehingga dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat maupun peningkatan pelayanan masyarakat;

c. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan bagi Rukun Warga (RW), Bantuan Operasional Rukun Warga (RW), Bantuan Rukun Tetangga (RT) dan Bantuan Sosial Organisasi Lainnya bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2011 dengan Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24 Seri A);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 2 Seri A);
10. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 50);

11. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara, Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 22);
13. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK DI KELURAHAN BAGI RUKUN WARGA (RW), BANTUAN OPERASIONAL RUKUN WARGA (RW), BANTUAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN BANTUAN SOSIAL ORGANISASI LAINNYA BAGI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2011.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan Bagi Rukun Warga (RW), Bantuan Operasional Rukun Warga (RW), Bantuan Rukun Tetangga (RT) dan Bantuan Sosial Organisasi Lainnya bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pembiayaan Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan Bagi Rukun Warga (RW), Bantuan Operasional Rukun Warga (RW), Bantuan Rukun Tetangga (RT) dan Bantuan Sosial Organisasi Lainnya bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011 dan penunjangnya pada pos bantuan melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Penunjang Bantuan RW.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 April 2011

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 29

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 29 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 APRIL 2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK DI KELURAHAN BAGI RUKUN WARGA (RW), BANTUAN OPERASIONAL RUKUN WARGA (RW), BANTUAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN BANTUAN SOSIAL ORGANISASI LAINNYA BAGI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2011

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang berdayaguna dan mandiri berbagai upaya telah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan sasaran pembangunan ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, dan masyarakat pula yang menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. peningkatan kemampuan masyarakat dalam proses sosial;
- b. pemantapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT / RW, LPM dan TP PKK) dalam menunjang kegiatan pembangunan dan sosial ekonomi masyarakat; dan
- c. penguatan pelayanan masyarakat oleh Kelurahan maupun Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terutama di Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Untuk pemantapan kemandirian masyarakat tersebut diperlukan ketersediaan sumber daya bagi peningkatan sarana pelayanan masyarakat maupun prasarana dari Tingkat RT dan RW secara memadai. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan baik bersifat fisik maupun non fisik perlu diberikan alokasi dana pembangunan wilayah RW, bantuan operasional RW, bantuan RT dan bantuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan sebagai salah satu komponen dana pembangunan daerah untuk digunakan secara optimal bagi kepentingan pelayanan masyarakat maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah :

- a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, peranserta dan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik;
- b. mewujudkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- c. meningkatkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebagai inisiator, mobilisator dan dinamisator pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan- perubahannya;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- f. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon;
- h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011;
- i. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon;

- j. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011;
 - k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan Desa Kegiatan Penunjang Bantuan RW Nomor 1.22.1.22.01.17.07.5.2
4. Sasaran Kegiatan
- Sasaran kegiatan meliputi :
- a. bantuan fisik diarahkan untuk pengadaan barang / alat / bahan untuk kegiatan pembangunan / rehabilitasi fisik prasarana dan sarana dasar pemukiman lingkungan RW di Kelurahan masing - masing seperti : pos kamling, pengerasan jalan lingkungan / gang, saluran air, Bapermas, beserta sarana penunjangnya dan diutamakan penunjang K3;
 - b. bantuan non fisik diarahkan untuk program/kegiatan Bina Warga di setiap RW dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sifatnya dana bergulir (bantuan modal, atau usaha simpan pinjam) bagi 247 RW di Kota Cirebon);
 - c. Bantuan operasional RW diarahkan untuk operasional Pengurus RW dan atau administrasi RW bagi 247 RW se-Kota Cirebon;
 - d. bantuan RT diarahkan untuk operasional Pengurus RT, bagi 1360 RT di Kota Cirebon; dan
 - e. bantuan LPM diarahkan untuk operasional LPM dan administrasi LPM bagi 22 LPM Kelurahan di Kota Cirebon.

BAB II ORGANISASI

Susunan organisasi penyaluran bantuan pembangunan fisik dan non fisik di Kelurahan bagi Rukun Warga (RW), bantuan operasional Rukun Warga (RW), Bantuan Rukun Tetangga (RT) dan Bantuan sosial organisasi lainnya bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2011 sebagai berikut :

A. Tim Pembina Tingkat Kota

Susunan Keanggotaan Tim Pembina Tingkat Kota sebagai berikut :

1. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
2. Koordinator : Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
3. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
4. Anggota : 1. Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

2. Kepala Bidang Administrasi Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
4. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
5. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.
6. Kepala Bidang Penganggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
7. Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
8. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon
9. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

10. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
11. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
12. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
13. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelurahan Bidang Administrasi Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
14. Unsur Pelaksana Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

Tugas Tim Pembina Tingkat Kota :

1. memberikan arahan kebijakan Pemerintah Kota Cirebon;
2. membina dan mengevaluasi bantuan pembangunan fisik dan non fisik di Kelurahan, bantuan operasional RW, bantuan RT, dan bantuan LPM bersama Tim Pengendali Tingkat Kecamatan; dan
3. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan pada Walikota.

B. Tim Sosialisasi Tingkat Kota yaitu :

Susunan keanggotaan Tim Sosialisasi Tingkat Kota sebagai berikut :

Ketua : Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

Anggota :

1. Kepala Sub Bidang Penguatan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
2. Didi Supriyadi S.Sos (Pelaksana Sub Bidang Penguatan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).
3. Syarifah Jamilah, SE (Pelaksana Sub Bidang Penguatan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon).

4. Dadang A. Fatah (Pelaksana Sub Bidang Penguatan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)
5. Gatot Widiyono (Pelaksana Sub Bidang Penguatan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)
6. Tuti Mandalawati, SE (Pelaksana Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)
7. Indrayana (Pelaksana Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)
8. Saptari (Pelaksana Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)

Tugas Tim Sosialisasi :

1. mensosialisasikan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan bagi Rukun Warga (RW), Bantuan Operasional Rukun Warga (RW), Bantuan Rukun Tetangga (RT), dan Bantuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan di setiap Kecamatan;
2. menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui usulan dan saran dari Pengurus RT, RW, dan LPM;
3. menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon sebagai bahan kebijakan selanjutnya; dan
4. melaporkan hasil sosialisasi kepada Tim Pembina Tingkat Kota.

C. Tim Pengendali

Di tiap-tiap Kecamatan dibentuk Tim Pengendali dengan susunan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon
Ketua : Camat Kejaksan Kota Cirebon
Sekretaris : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon
Anggota : 1. Lurah se-Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon
2. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon
3. Bendahara Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon

4. Bendahara Kelurahan se-Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon
 5. Ketua LPM se-Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon
2. Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
Ketua : Camat Kesambi Kota Cirebon
Sekretaris : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
Anggota : 1. Lurah se-Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
2. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan se - Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
3. Bendahara Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
4. Bendahara Kelurahan se-Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
5. Ketua LPM se-Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
3. Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
Ketua : Camat Lemahwungkuk Kota Cirebon
Sekretaris : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
Anggota : 1. Lurah se-Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
2. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan se - Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
3. Bendahara Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon

4. Bendahara Kelurahan se-Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
 5. Ketua LPM se-Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
4. Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon
- Ketua : Camat Pekalipan Kota Cirebon
- Sekretaris : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon
- Anggota : 1. Lurah se-Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon
2. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan se-Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon
 3. Bendahara Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon
 4. Bendahara Kelurahan se-Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon
 5. Ketua LPM se-Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon
5. Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
- Ketua : Camat Harjamukti Kota Cirebon
- Sekretaris : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
- Anggota : 1. Lurah se-Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
2. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan se-Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
 3. Bendahara Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

4. Bendahara Kelurahan se-Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
5. Ketua LPM se-Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

Tugas Tim Pengendali Tingkat Kecamatan :

1. melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan bantuan;
 2. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan laporan keuangan kepada Tim Pembina Tingkat Kota Cirebon;
 3. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan bantuan yang timbul dalam Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kota; dan
 4. memberikan arahan pembuatan surat pertanggungjawaban bantuan (SPJ).
- D. Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Fisik dan Tim Pengelola Kegiatan Non Fisik di Tingkat RW

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Fisik dan Tim Pengelola Kegiatan Non Fisik di Tingkat RW :

1. Kegiatan Fisik
- Untuk kegiatan fisik dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari :
- | | |
|--------------------------|--|
| - Ketua/Penanggung Jawab | : Ketua RW |
| - Sekretaris | : Sekretaris RW |
| - Bendahara RW | : Bendahara RW |
| - Seksi Pelaksana | : Dipilih dalam musyawarah Pengurus RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat |

Tim Pelaksana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana / proposal; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.

2. Kegiatan Non Fisik

Kegiatan non fisik diarahkan untuk bantuan PKK RW, administrasi kegiatan (ATK), administrasi RW dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program kegiatan Bina Warga terutama untuk membantu ekonomi keluarga yang tidak mampu dari warga RW yang bersangkutan melalui modal bergulir atau usaha simpan pinjam. Untuk kegiatan tersebut dibentuk Tim Pengelola dengan susunan sebagai berikut :

Ketua/Penanggung Jawab	: Ketua RW
Sekretaris	: Sekretaris RW
Bendahara	: Dipilih dalam musyawarah Pengurus RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat
Anggota	: Dipilih dalam musyawarah Pengurus RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat

Tim Pengelola mempunyai tugas :

1. mengelola ketata usaha keuangan;
2. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. memotivasi masyarakat untuk gemar menabung;
4. melakukan pengendalian pemberian pinjaman kepada masyarakat;
5. melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara berkala setiap bulannya kepada Lurah dengan tembusan kepada Ketua LPM dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Sumber Dana

Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Kepala Desa dengan kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.7.03 yaitu Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan, dengan nomenklatur : Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan untuk 247 RW masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp. 4.940.000.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah),

Bantuan Operasional RW untuk 247 RW masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp. 617.500.000,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Bantuan RT untuk 1.360 RT masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah), dan Bantuan LPM untuk 22 LPM masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

B. Peruntukan Bantuan

1. Bantuan Fisik dan Rp. 20.000.000,-
Non Fisik RW
 - a. Bantuan Pembangunan Rp. 10.000.000,-
Fisik
 - b. Bantuan Non Fisik terdiri dari :
 - Bantuan kelompok Rp. 1.000.000,-
PKK RW
 - Administrasi Rp. 500.000,-
Kegiatan (ATK)
 - Administrasi RW sesuai .. Rp. 1.000.000,-
dengan kebutuhan
(buku administrasi,
stempel, papan nama,
lemari buku dll)
 - Pemberdayaan Rp. 3.000.000,-
Ekonomi Masyarakat
 - Penunjang Kegiatan Rp. 4.500.000,-
Siskamling Terpadu
(keamanan warga dan
lingkungan)
2. Bantuan Operasional RW Rp 2.500.000,-
3. Bantuan RT Rp 750.000,-

4. Bantuan bagi Lembaga Rp. 5.000.000,-
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kelurahan
 - a. Administrasi Kegiatan Rp. 250.000,-
 - b. Operasional Pengurus LPM.. Rp. 4.750.000,-
dan atau administrasi LPM
(pengadaan barang inventaris
ATK buku-buku administrasi)
- C. Partisipasi Masyarakat
- Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan fisik dapat berupa bantuan dana, tenaga atau lainnya untuk pelaksanaan dan pengembangan bantuan pembangunan fisik;
 - Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berupa tabungan/simpanan, atau bentuk partisipasi lainnya.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DANA

1. Bantuan Fisik dan Non Fisik RW, Bantuan Operasional RW dan Bantuan RT
 - 1.1. Ketua RW membuat Proposal Bantuan Fisik dan Non Fisik RW dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 - BAB II RENCANA KEGIATAN
 - a. Berita Acara Hasil Musyawarah (L – 1)
 - b. Daftar Hadir Musyawarah (L – 2)
 - c. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)
(L – 3)
 - Fisik
 - Non Fisik

- d. Rencana Anggaran Belanja (RAB) (L – 4)
- e. Gambar Rencana Kegiatan (L – 5)
- f. Denah lokasi kegiatan (L – 6)
- g. Susunan Panitia Kegiatan (L – 7)
- h. Surat Pernyataan (L – 8) (proposal)

BAB III PENUTUP

- 1.2. Proposal ditandatangani oleh Ketua RW dan Sekretaris RW diketahui oleh Ketua LPM, Lurah dan Camat ditujukan kepada Walikota melalui Kepala BPMPPKB Kota Cirebon Cq. Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat.
- 1.3. Lurah mengajukan surat usulan pencairan dana Bantuan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan, Bantuan Operasional RW dan Bantuan RT ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
- 14. Penyerahan dana Bantuan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan, Bantuan Operasional RW diberikan dengan cheque tunai dan bantuan RT secara tunai di Bank Jabar Banten Cabang Cirebon.
- 1.5. Kwitansi Penerimaan dana bantuan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan, Bantuan Operasional RW dan Bantuan RT dibuat rangkap 5 (lima) yang lembar pertama dibubuhi materai secukupnya.
- 1.6. Surat Pernyataan, bermaterai Rp. 6.000,- (L - 8).

- 2. Bantuan Sosial Organisasi Lainnya bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan

- 2.1. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan membuat Proposal dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan

BAB II RENCANA KEGIATAN

- a. Berita Acara Hasil Musyawarah (L – 1)
- b. Daftar Hadir Musyawarah (L – 2)
- c. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) (L – 3)
- d. Rencana Anggaran Belanja (RAB) (L – 4)

BAB III PENUTUP

- 2.2. Proposal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris LPM, diketahui Lurah dan Camat diajukan kepada Walikota Cirebon melalui Kepala BPMPPKB Kota Cirebon Cq. Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat.
- 2.3. Ketua LPM Kelurahan mengajukan pencairan dan Bantuan Sosial Organisasi Lainnya, bantuan bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, diketahui Lurah dan Camat ditujukan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon Cq. Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat.

- 2.4. Penyerahan Dana Bantuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan diberikan dengan cheque tunai di Bank Jabar Banten Cabang Cirebon.
 - 2.5. Kwitansi Penerimaan Bantuan bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dibuat rangkap 5 (lima) ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara masing-masing lembar pertama dibubuhi materai Rp. 6.000,-.
 - 2.6. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara masing-masing (L – 8).
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon mengajukan pencairan bantuan untuk LPM Kelurahan kepada Walikota Cirebon dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Kwitansi rangkap 5 (lima) asli bermeterai Rp. 6.000,- ditandatangani oleh Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran serta diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran serta diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon bermeterai Rp. 6.000,-
 - c. Nomor Rekening Pos Bantuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

4. Format L – 1, L – 2, L – 3, L – 4, L – 5, L – 6, L – 7, L – 8, L – 9, L – 10, dan L 11 tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V S A N K S I

1. Bagi penerima bantuan yang belum dan / atau terlambat mempertanggung jawabkan akan diberikan Surat Peringatan secara berjenjang oleh :
 - a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. Sekretaris Daerah; dan
 - c. Walikota.
2. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa mempertanggung-jawabkan, maka tidak akan menerima bantuan tahun berikutnya.
3. Apabila penerima bantuan tidak bisa mempertanggung-jawabkan, maka uang yang diterima agar dikembalikan ke Kas Daerah.
4. Periode waktu pengembalian ke Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 01 Desember 2011.
5. Bagi penerima bantuan (RW, RT, dan LPM Kelurahan) yang tidak bisa mengembalikan ke Kas Daerah, maka sesuai ketentuan yang berlaku akan ditetapkan tuntutan ganti rugi.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan uang kepada Walikota Cirebon melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dibuat rangkap 5 (lima) dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan uang.
2. Bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan RT, RW dan LPM sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 sebagai berikut :
 - Buku Kas
 - Laporan Pertanggungjawaban
 - Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Walikota Cirebon melalui : Kepala BPMPPKB Kota Cirebon Cq. Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat

3. Pembelian barang yang bernilai :
 - a. Rp. 250.000,- tanpa materai
 - b. Rp. 250.001,- bermaterai Rp. 3.000,-
 - c. Rp. 1.000.001,- bermaterai Rp. 6.000,-
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Fisik dan Non Fisik Kelurahan bagi RW, Bantuan Operasional RW, Bantuan RT, Bantuan Sosial Organisasi Lainnya bagi LPM Kelurahan se - Kota Cirebon Kepada Walikota Cirebon melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Inspektur Kota Cirebon
 - b. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan bagi Rukun Warga (RW), Bantuan Operasional Rukun Warga (RW), Bantuan Rukun Tetangga (RT) dan Bantuan Sosial Organisasi Lainnya bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2011 disusun untuk menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW dan LPM) Tahun 2011.

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 29 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 APRIL 2011
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK DI
KELURAHAN BAGI RUKUN WARGA (RW),
BANTUAN OPERASIONAL RUKUN WARGA
(RW), BANTUAN RUKUN TETANGGA (RT)
DAN BANTUAN SOSIAL ORGANISASI
LAINNYA BAGI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
CIREBON TAHUN 2011

(L – 1)

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun Dua Ribu Sebelas, telah diadakan musyawarah
masyarakat RW. Kelurahan Kecamatan
Kota Cirebon tentang Rencana penggunaan Bantuan Fisik dan
Non Fisik serta penetapan dan pembentukan Panitia Kegiatan
untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran
2011.

Bahwa Kegiatan tersebut di bawah ini :

1. Kegiatan :
 - Lokasi Kegiatan : RW
 - Jenis Kegiatan :
 - Volume Kegiatan :
 - Sifat Kegiatan : Baru / Rehab / Lanjutan
 - Manfaat :

Sumber Biaya : 1. Bantuan Pemerintah : Rp. 20.000.000,-
 Kota Cirebon
 2. Swadaya Masyarakat : Rp.
 Jumlah : Rp.

2. Panitia Kegiatan terlampir (L - 6)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 2011

Ketua RW

Tokoh Masyarakat

.....

.....

Mengetahui :

Camat

Lurah LPM

.....

.....

.....

DAFTAR HADIR RAPAT / MUSYAWARAH

RW :
 KELURAHAN :
 PADA TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Cirebon, 2011

Ketua RW

.....

**DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN (DURK)
FISIK DAN NON FISIK BANTUAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Cirebon
Anggaran : Rp. 20.000.000,-

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	Volume	Manfaat	Pembiayaan (Rp)			Ket
				Baru	Pemda	Swadaya	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Mengetahui :

Camat.... Lurah.... LPM Kelurahan Ketua RW Sekretaris RW

.....

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) FISIK DAN NON FISIK

Nama Kegiatan :
Volume Kegiatan :
Sifat Kegiatan :
Lokasi Kegiatan :
Sumber Biaya : APBD Kota Cirebon Tahun 2011
Anggaran : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

No	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Jumlah				Rp. 20.000.000,-

Cirebon, 2011

Ketua RW

Sekretaris RW

Cirebon,

2011

.....

.....

Mengetahui :

Camat

Lurah

LPM Kelurahan

.....

.....

.....


GAMBAR DAN DENAH RENCANA KEGIATAN

CONTOH

Perbaikan Jalan

Lokasi Kegiatan

Panjang 100 m



Lebar 3 m

Cirebon, 2011

Ketua RW

.....

Mengetahui :

Camat Lurah LPM Kelurahan

.....

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN
RW KELURAHAN..... KECAMATAN.....
KOTA CIREBON TAHUN 2011

KEGIATAN FISIK

- 1. PENANGGUNG JAWAB : KETUA RW
- 2. KETUA :
- 3. SEKRETARIS :
- 4. BENDAHARA :
- 5. SEKSI PELAKSANAAN :

KEGIATAN NON FISIK (PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT)

- 1. PENANGGUNG JAWAB : KETUA RW
- 2. KETUA :
- 3. SEKRETARIS :
- 4. BENDAHARA :
- 5. SEKSI :

CIREBON, 2011

KETUA RW

.....

Mengetahui :

Camat Lurah LPM Kelurahan

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Menyatakan :

1. Bahwa kegiatan tersebut di bawah ini :
 Jenis Kegiatan :
 Volume Kegiatan :
 Lokasi Kegiatan : RW.
 Sifat Kegiatan : Baru / Rehab / Lanjutan
 Sumber Biaya : Bantuan Pemerintah Kota Cirebon :
 Rp. 20.000.000,-
2. Uang yang diterima akan digunakan sesuai proposal, serta bertanggungjawab dan bertanggung gugat pada auditor internal maupun eksternal.
3. Apabila Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan ini tidak dilaksanakan sesuai dengan usulan, bersedia menerima sanksi untuk tidak mendapatkan Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik RW untuk tahun berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan tanggungjawab ini kami buat dengan sebenarnya untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 2011

Mengetahui :

Lurah

Ketua RW

Materai Rp. 6.000

.....

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Kepala / Ketua
 Alamat :
2. Nama :
 Jabatan : Bendahara
 Alamat :

Berkenaan Subsidi / Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan yang kami terima dari Pemerintah Kota Cirebon untuk kegiatan :

.....

Sebesar Rp.

(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan Subsidi / Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;
2. Bertanggungjawab atas segala akibat / konsekwensi dari pengguna Dana subsidi / Bantuan Sosial / Bantuan Keuangan terhadap semua auditor (BPK, Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK);

3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Keuangan kepada Walikota melalui Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon dalam rangkap 3 (tiga), asli disampaikan ke DPPKD Kota Cirebon, Tembusan Inspektorat Kota Cirebon dan Bidang Akuntansi pada DPPKD Kota Cirebon, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya, sejak diterimanya Subsidi/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan; dan
4. Apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan dikenakan tuntutan ganti rugi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 2011

Menyetujui :

Kepala / Ketua

Cap

.....

Yang Menyatakan

Bendahara,

Materai Rp.6.000

.....

BUKU KAS

Nama Bantuan :

Kode Rekening :

NOMOR URUT	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1.				
Jumlah Bulan ini				
Jumlah s/d Bulan lalu				
Jumlah s/d Bulan ini				
Saldo				

Cirebon, 2011

Menyetujui :

Kepala / Ketua

.....

Bendahara,

.....

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN LAINNYA

No	Uraian	Anggaran	Penerimaan			Pengeluaran			Sisa Kas	Sisa Anggaran
			Bulan ini	s/d Bulan Lalu	Jumlah Semua	Bulan ini	s/d Bulan Lalu	Jumlah Semua		

Cirebon, 2011

Dasar Hukum :
Pasal 133 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Mengetahui :

Camat.... Lurah.... LPM Kelurahan Ketua RW Sekretaris RW

.....

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

